

**PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MENGDONGKRAK
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI ERA NEW NORMAL**

Evita Farcha Kamila

Prodi Ekonomi Syariah UIN SGD Bandung

Email: ask.evita.farcha@gmail.com

ABSTRACT

The Covid 19 disaster that the WHO (World Health Organization) has designated as a pandemic is not just a health problem, far from it covers all aspects that also weaken economic conditions. China, as a country that is the epicenter of the first spread of this virus which incidentally is the country with the second largest economy in the world, of course greatly affects the pace of the global economy. Some of the world's credible research institutes also predict the bad impact of this outbreak on the global economic pace. Including Indonesia, the finance minister, Sri Mulyani Indrawati also predicted the impact on the economy with the worst case scenario could reach minus 0.4%. Among the forms of efforts being called for and carried out by the world to reduce the spread of this epidemic is social distancing, in Indonesia, physical distancing is more enforced. But unfortunately, this movement resulted in a decline in overall economic activity. This effort is good on the one hand but also results in a decrease in Aggregate Supply supply and Aggregate Demand due to activity restrictions and just staying at home which also affects the continuous decline in the amount of production. So due to the Covid 19 virus pandemic, it is very large and its potential role can be maximized for the sake of economic progress, especially in Indonesia. Nowadays people really pay attention to health, one of which is consuming and buying products whose hygiene is guaranteed. Then the halal products will take the market position in the new normal era economy. The purpose of writing is to find out how the role of the halal industry in rebuilding the economy in this new normal era. The method used is a descriptive qualitative approach, an effort to understand the various concepts found in the research process, using content analysis techniques and library research. The results showed the projection of the halal industry in the new normal era which has the potential to suit the conditions, opportunities and government efforts in developing the economy in the new normal era. So in this era of new habits, the government, business people, and society can adapt to new economic patterns in order to advance the economy in the new normal era.

Keywords: Halal industry, new normal, economy

ABSTRAK

Musibah Covid 19 yang oleh WHO (World Health Organization) telah ditetapkan sebagai pandemi ini bukan hanya sekedar masalah kesehatan belaka, jauh dari itu meliputi seluruh aspek yang juga melemahkan kondisi perekonomian. Tiongkok, sebagai negara yang menjadi episentrum penyebaran pertama virus ini yang notabene negara ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, tentu saja sangat mempengaruhi laju perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia pun memprediksi dampak buruk dari wabah ini terhadap laju ekonomi global. Termasuk Indonesia, menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun memprediksi dampaknya terhadap ekonomi dengan skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4 %. Diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan social distancing, di Indonesia sendiri lebih diberlakukan physical distancing (Jaga jarak fisik). Namun sayangnya, gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini memberi kebaikan di satu sisi namun juga berakibat pada penurunan Agregate Supply atau penawaran agregat dan Agregate Demand permintaan agregat akibat pembatasan aktivitas dan hanya berdiam diri di rumah yang juga mempengaruhi pada penurunan terus menerus jumlah produksi. Maka akibat pandemi virus Covid 19 ini, sangat besar dan potensi perannya dapat dimaksimalkan demi kemajuan perekonomian khususnya di Indonesia. Saat ini masyarakat tentunya sangat memperhatikan kesehatan, salah satunya mengonsumsi dan membeli produk yang higienitasnya terjamin. Maka produk halal lah yang akan mengambil posisi pasar pada perekonomian era new normal. Tujuan penulisan adalah ingin mengetahui bagaimana peran industri halal dalam membangun kembali perekonomian di era new normal ini. Adapun metode yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik konten analysis (Analisis isi) dan riset kepustakaan (Library research). Hasil penelitian menunjukkan proyeksi industri halal di era new normal yang potensial dengan kesesuaiannya dengan kondisi, peluang, dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi di era new normal. Maka di era kebiasaan baru ini, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan pola ekonomi baru demi memajukan perekonomian di era new normal.

Kata Kunci : *Industri halal, new normal, perekonomian*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global. International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3%. Di Indonesia, Hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri termasuk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sangat rentan terdampak dalam gangguan bisnis, karena seringnya berhubungan langsung dengan pariwisata, transportasi dan industri kuliner yang memerlukan supplier yang cepat yang semuanya terdampak secara signifikan oleh covid-19. (Hardilawati, 2020) Menurut Laporan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Pandemi covid -19 ini mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan mengurangi pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sehat serta rantai pasokan yang juga mengalami kendala. Dari sisi permintaan, kurangnya permintaan dan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. (OECD, 2020).

Pandemi covid-19 ini menyebabkan adanya pergeseran dan perubahan pola pembelian konsumen. Biasanya meskipun sudah ada penjualan online, namun konsumen tetap banyak yang membeli produk secara langsung ke toko atau pusat perbelanjaan. Namun sekarang ini, karena ada pembatasan dan peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah, maka otomatis konsumen tidak memungkinkan untuk berlama-lama di luar rumah. Pelaku UMKM juga harus menyesuaikan diri dan mengkondisikan penjualan produk dan jasanya. Perlu adanya perbaikan kualitas produk dan penyesuaian pelayanan untuk dapat menarik konsumen. Menurut (Gary P. K., 2013) "kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya". Menurut (Tjiptono, 2011) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan atau seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Penelitian (Tripayana, 2020) dan (Lestari, 2012) menyatakan bahwa kualitas produk dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap pembelian konsumen dan peningkatan kepuasan pelanggan sehingga nantinya dapat terbentuk loyalitas pelanggan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi yang perlu dimanfaatkan terkait dengan industri produk halal. "Selain untuk mengisi kebutuhan domestik yang sangat besar, kita perlu juga mengambil peran dalam perdagangan produk halal global," ujar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pasar global memiliki potensi yang sangat besar. Pada tahun 2017, produk pasar halal dunia mencapai 2,1 Triliun US Dollar dan akan berkembang terus menjadi 3 Triliun US Dollar pada tahun 2023. Potensi produk halal lain, bidang modest fashion, seperti hijab dan pakaian muslim. The State of Global Islamic Economy Report 2018/2019 mencatat bahwa lebih dari

270 miliar US Dollar dibelanjakan muslim seluruh dunia untuk modest fashion pada tahun 2017. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 361 miliar US Dollar pada tahun 2023. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ke depannya adalah mendorong industri produk halal menjadi produsen untuk pasar domestik dan sekaligus eksportir produk-produk halal untuk pasar halal dunia. (Nurita, 2020)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana peran industri halal demi membangkitkan kembali perekonomian Indonesia di era new normal khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peluang industri halal di pasar nasional dan menjabarkan apa saja faktor yang mempengaruhi berkembangnya industri halal sehingga dapat membangkitkan perekonomian Indonesia. Sehingga pelaku bisnis mampu terus bertahan dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan iklim bisnis terutama saat terjadi covid-19.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik konten analysis (Analisis isi) dan riset kepustakaan (Library research). Teknik konten analisis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Regulasi Industri Halal di Indonesia

Indonesia serius memposisikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Demikian disampaikan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam The 2nd International Seminar on Halalness and Safety of Food and Pharmaceutical Products di Auditorium LPPT Universitas Gadjah Mada. Seminar berlangsung 17-18 Oktober 2012. Kampanye halal juga dilakukan pula oleh LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi sekaligus mengemban tugas untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai produk bersertifikat halal. Setelah sukses dengan Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2011, LPPOM MUI kembali menggelar Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2012 dan 2013. Secara yuridis, negara sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun

2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal (Permedag No. 62 tahun 2009 dan Permedag No. 22 Tahun 2010).


Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dari pengertian label di atas dapat diketahui bahwa di dalam label itu termuat informasi. Hal ini sangat berguna bagi konsumen, karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, karena label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha. (Maulida, 2013)

Proyeksi dan Peluang Industri Halal di Indonesia

Produk halal adalah produk-produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Industri produk halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah sejak sekitar tiga dasawarsa terakhir. Di dalam perkembangannya, ekonomi syariah terlebih dulu menyentuh sektor jasa, yakni jasa keuangan. Perbankan syariah mulai menggeliat sejak 1990-an. Tepatnya pada 1992, industri ini memasuki babak awal perjalanan ditandai berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia, yakni Bank Muamalat. Sampai dengan Januari 2019, jasa keuangan syariah bisa meraup pangsa 6,8 persen. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi sebetulnya terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten.

Pemerintah juga mendirikan otoritas khusus salah satunya Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal. Kehadiran BPJPH bertujuan mengakomodasi potensi pasar produk halal domestik yang terbilang besar, sejalan dengan menguatnya kecenderungan beragama penduduk Indonesia. Potensi perkembangan ekonomi syariah terutama didukung kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sekitar US\$ 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen dan mencapai US\$ 330,5 miliar pada 2025 mendatang.

Pada 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama Muslim Food Expenditure dengan nilai US\$ 170 miliar. Berdasarkan data yang dipublikasikan, angka ini diproyeksikan meningkat menjadi US\$ 247,8 miliar pada 2025. Pengamat Ekonomi Syariah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyayangkan posisi Indonesia sebagai produsen barang halal masih di bawah Australia dan Singapura yang notabene negara nonmuslim. Dengan kata lain, menurutnya, Indonesia belum bisa menangkap potensi pasar industri halal, terutama di dalam negeri.



Tabel 1, 5 Top Importir Makanan Halal OIC Report 2017

Sumber : Organization of Islamic Economic Cooperation

Masterplan Ekonomi Syariah 2019 – 2024 menyatakan pula, makna halal ditafsirkan secara luas. Tidak hanya diperbolehkan tetapi juga sehat sehingga layak dikonsumsi. Bagi konsumen muslim, makanan halal adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal itu ditandai dengan pencantuman lambang halal pada kemasan. Bagi muslim, lambang halal menandakan produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah sehingga layak dikonsumsi. Sementara itu, bagi konsumen nonmuslim, logo halal mewakili simbol kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan. Lambang ini menjadi standar dan barometer dunia yang menentukan kualitas produk. Sayangnya, mengutip halalmui.org, dikemukakan bahwa UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal hingga sekarang belum terasa pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri produk halal termasuk makanan dan minuman. Kondisi ini terpengaruh sukarnya pelaku industri produk halal skala UMKM untuk membuka akses pasar secara luas. Jumlah umat muslim Indonesia dan dunia terus meningkat dari waktu ke waktu. Masterplan Ekonomi Syariah mencatat, pertumbuhan masyarakat kelas menengah meningkat 7 persen – 8 persen per tahun, sehingga daya beli meningkat. Fakta ini merupakan target pasar yang sangat besar, khususnya bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lebih dari itu, kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan halal pun turut meningkat. Namun, sampai saat ini akses pelaku usaha di Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke pasar internasional terbatas. Padahal, untuk membuka pasar halal internasional, LPPOM MUI telah meraih standar UAE 2055:2-2016 dari Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA), sehingga sertifikat halal MUI sebetulnya sudah bisa diterima pasar global, dalam hal ini adalah Uni Emirat Arab. Kiblat Modest Fesyen Dunia Beralih ke industri fesyen,

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa fesyen merupakan salah satu kontributor utama PDB ekonomi kreatif dengan sumbangsih 18,01 persen, setara Rp 166 triliun pada 2016. Pada tahun yang sama subsektor fesyen menyumbang 56 persen terhadap total ekspor ekonomi kreatif. Selama tiga tahun terakhir, ekspor produk fesyen Indonesia terus meningkat. Bahkan pada 2019, produk pakaian menjadi penyumbang devisa negara sebanyak US\$ 4,48 miliar. Tapi, produk fesyen Indonesia baru menguasai sekitar 1,9 persen pasar dunia. (Data, 2020)

Kemudian dengan merebaknya pandemi Covid 19 yang kali ini Indonesia sudah masuk pada masa new normal, dimana selain menurunkan kualitas kesehatan juga menurunkan stabilitas perekonomian. Proses penurunan perekonomian yang berantai pada era new normal ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu supply, demand dan supply-chain telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Berhubung ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, terutama tingkat produksi yang mengalami penurunan, dampak di sektor riil tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan (distress) karena sejumlah besar para pemilik modal akan kehilangan pangsa pasarnya.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model industri halal di dalam sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut, terutama dengan memproduksi produk yang halal dan notabene higienis. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoch Suharto Pranoto menilai, KEK industri halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Terlebih, industri halal tengah menjadi sorotan saat era normal baru, ketika higienitas merupakan prioritas saat ini. potensi semakin besar seiring dengan tatanan new normal yang semakin mengutamakan kebersihan atau higienitas. Industri halal diketahui identik dengan karakteristik tersebut. beberapa aspek yang harus diperhatikan adalah target pasar hingga bisnis model. (Priyanka, 2020)

Upaya Pemerintah

Masa kebiasaan baru ini adalah saat yang tepat untuk institusi keuangan syariah berperan melakukan upaya pemulihan dengan menyiapkan program-program yang realistis. Ia juga menyatakan, sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi, Pemerintah telah menyiapkan program stimulus dan relaksasi, termasuk untuk industri halal. Pemerintah akan merancang strategi pemulihan ekonomi secara menyeluruh, termasuk ekonomi syariah dalam rangka memasuki tatanan baru. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan lima jurus untuk mendorong industri halal di Indonesia. Kelima jurus tersebut adalah competitiveness (daya saing), certification (sertifikasi), coordination (koordinasi), campaign (publikasi), dan

cooperation (kerja sama). Implementasi lima jurus tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi industri halal global. Lebih lanjut, competitiveness alias daya saing dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan dan minuman, fesyen, wisata, dan ekonomi digital. Sementara sertifikasi diperlukan untuk memperluas akses pasar. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal. Koordinasi dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, BI, dan lembaga terkait diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Promosi diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal bersifat universal, tidak hanya untuk muslim, namun juga untuk nonmuslim. Yang terakhir, kerja sama antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional juga merupakan prasyarat untuk membangun dan mengembangkan industri halal global. Kelima jurus di atas untuk menjawab tantangan perkembangan industri halal global yang dapat dimanfaatkan Indonesia, yaitu potensi pasar industri halal global yang semakin meningkat sejalan dengan populasi penduduk muslim sebanyak 1,84 miliar atau sekitar 24,4% dari populasi dunia. (Ekonomi.co.id, 2020)

Strategi Industri Halal

Industri syariah untuk tetap produktif agar dapat mendorong pergerakan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Dalam sebuah webinar nasional yang bertemakan “Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju New Normal Life”, beliau mengungkapkan bahwa “pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Di sinilah peran industri halal yang jika diterapkan dengan baik, Insyaa Allah bisa menjadi pilihan,” ujarnya. Banyak strategi yang dapat ditempuh oleh UMKM pelaku industri halal untuk tetap bertahan di tengah situasi New Normal. Antara lain, dengan turut menyediakan berbagai produk dan jasa terkait kesehatan dan higienitas, misalnya masker, hand sanitizer, dan pelindung wajah (face shield). Namun, selain itu, semua pelaku ekonomi syariah juga harus menyadari adanya perubahan perilaku masyarakat dan mampu beradaptasi. Kegiatan akan dilakukan dengan jarak jauh, misalnya transaksi perbankan akan lebih fokus dengan layanan internet banking. Sementara, pembelian produk juga akan fokus pada transaksi online. Memahami teknologi digital dan kenyamanan pengguna dalam transaksi online menjadi hal yang mutlak bagi pelaku ekonomi syariah yang ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penting juga diingat bahwa dengan adanya perlambatan ekonomi, masyarakat juga akan menahan dananya untuk berbelanja dan akan lebih selektif dalam membeli. Ini adalah kesempatan untuk pelaku ekonomi syariah untuk lebih serius lagi meningkatkan kualitas produk dan jasanya sehingga bisa terus bersaing dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Sementara, Direktur Bisnis Bank BRI Syariah Fidry Arnaldy mengungkapkan, strateginya dalam mempertahankan bisnis termasuk mengatur

cashflow usaha, melakukan inovasi dan diferensiasi produk, menjalankan strategi marketing baru, menerapkan protokol kesehatan, dan memanfaatkan layanan perbankan digital.

Industri Halal di Era New Normal

Pada era new normal ini peluang industri halal sangatlah besar karena masyarakat cenderung menginginkan produk yang higienis dan halal. Dengan berbagai strategi baik dari pemerintah dan lembaga – lembaga di bawahnya serta masyarakat, maka proyeksi industri halal di era new normal ini sangatlah potensial. LPPOM MUI bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang bersertifikat halal MUI (disingkat ASSALAM) dengan mengundang sekitar 260 perusahaan untuk silaturahmi sekaligus bersinergi dengan tema acara Silaturahmi dan Sinergi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal dalam Mensukseskan Industri Halal Indonesia di Era New Normal, LPPOM MUI berharap bisa menjadi media penghubung bagi percepatan proses industrialisasi produk halal di Indonesia. Pencapaian terbesar MUI saat ini adalah Standar sertifikasi halal LPPOM MUI yang telah di akui dunia. LPPOM MUI sudah meraih SNI ISO/IEC 17065 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kemudian pada tahun 2019, LPPOM MUI mendapatkan akreditasi penambahan ruang lingkup rumah potong hewan (RPH) dan lingkup skema Uni Emirat Arab (UEA) S.2055-2.2016. Laboratorium Halal MUI juga telah mengantongi Akreditasi SNI ISO IEC 17025:2017. Dengan prestasi luar biasa ini, kini 45 lembaga sertifikasi halal dunia mengadopsi dan mengikuti standard halal MUI. Memasuki masa pandemi, LPPOM MUI juga melakukan berbagai upaya agar kualitas layanan pendaftaran sertifikasi halal tetap berlangsung. Salah satunya adalah dengan terus menjalankan pendaftaran melalui cerol-ss23000 yang memang telah menggunakan metode ini selama 8 tahun terakhir.

Langkah lain yang dilakukan LPPOM MUI selama pandemi adalah dengan protokol Modified On-site Audit (MOsA) untuk menjamin pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan lancar secara online. MOsA merupakan proses membandingkan bukti audit dengan 11 kriteria SJH yang dipersyaratkan LPPOM MUI. Protokol yang ditetapkan MOsA ini tidak bertentangan dengan acuan SNI ISO/IEC 17065 yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI. (Maharani, 2020)

SIMPULAN

Pada era new normal atau tatanan kebiasaan baru mengedepankan aspek kehygienitasan dan kebersihan suatu produk, ekonomi syariah pun memiliki instrumen yang baik guna mendobrak pembanguna ekonomi ini, salah satunya dengan industri halal. Dari peluang, upaya, dan strategi yang diteliti di Indonesia tentang industri halal, maka hasil penelitian menunjukkan proyeksi industri halal di era new normal adalah potensial dengan kesesuaiannya dengan kondisi, peluang, strategi, dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi di era new normal. Maka di era kebiasaan baru ini, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat

dapat beradaptasi dengan pola ekonomi baru demi memajukan perekonomian di era new normal. Ditambah dengan pola bisnis yang semakin maju dengan digitalisasinya, maka mempermudah industri halal dalam menguasai pasar khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. (2020). Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid 19.
- Azwar. (2020). Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid 19.
- Data, K. (2020). Industri Halal Untuk Semua.
- Ekonomi.co.id, W. (2020). 5 Jurusan Majukan Industri Halal Indonesia Ala Bos BI.
- Gary, D. A. (1998). Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge.
- Gary, P. K. (2013). Marketing Management (14th ed.).
- Hardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10.
- Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan tPermedag No. 62 tahun 2009 dan Permedag No. 22 Tahun 2010. (n.d.).
- Lestari, S. P. (2012). The Effect Of Product Quality Toward Interest In. 95 - 102.
- Maharani, A. (2020). LPPOM MUI: Bersinergi Dengan Perusahaan Bersertifikat Halal Menghadapi New Normal.
- Maulida, R. (2013). URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN. *Justicia Islamica*, 32.
- Nurita, D. (2020). New Normal, Wapres Ma'ruf Amin: Ini Peluang Industri Produk Halal. Permedag No. 62 tahun 2009 dan Permedag No. 22 Tahun 2010. (n.d.).
- Priyanka, A. (2020). KEK Industri Halal Makin Potensial di Era New Normal.
- Tjiptono, F. (2011). Service, Quality & Satisfaction (3th ed.).
- Tripayana, S. &. (2020). Kualitas Produk, Pelayanan, dan Loyalitas Pelanggan Dimana Kepuasan Sebagai Variabel Intervening pada UKM Start Up Pariwisata Kombuchi Brewing Co, Bali. 182.
- OECD. (2020). SME Policy Responses. Diakses pada Kamis 6 Agustus 2020 Pukul 21.00 dari [https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19 SME Policy Responses](https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses)
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/> Diakses pada Kamis 6 Agustus 2020 Pukul 21.00
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read256681/5-jurus-majukan-industri-halal-indonesia-ala-bos-bi> Diakses pada Kamis 6 Agustus 2020 Pukul 22.00
- <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua> Diakses pada Kamis 6 Agustus 2020 Pukul 23.00